



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 562/PP.01.2-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN NOMOR 532/PP.01.2-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN
2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 532/PP.01.2-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4868);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Putusan . . .

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 532/PP.01.2-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 Perihal Pembentukan Badan Ad-Hoc Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;
 2. Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 122.37/PAN.MK/PSPK/03/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Penyampaian Salinan Putusan;
 3. Berita Acara Penyampaian Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122.37/PAN.MK/BAPSPK/03/2021 tanggal 22 Maret 2021;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 561/PP.01.2-BA/1222/KPU-Kab/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Perubahan Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 532/PP.01.2-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.
- KESATU :
- Menetapkan Perubahan Tahapan, Program Dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada angka 6 huruf a, b dan c dan angka 7 huruf a, b, dan c sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :
- Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020;

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 31 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

EPENDI PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Afrida Hanum Hasibuan

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR : 562/PP.01.2-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 532/PP.01.2-Kpt/1222/KPU-Kab/III/2021 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Rapat Koordinasi KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan	23 Maret 2021	23 Maret 2021
2.	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	24 Maret 2021	5 April 2021
3.	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara ulang Pasca Putusan MK	28 Maret 2021	3 Mei 2021
4.	Rapat Koordinasi dengan Stakeholder	29 Maret 2021	3 Mei 2021
5.	Sosialisasi Kepada Masyarakat	29 Maret 2021	23 April 2021
6.	Pembentukan, Mengangkat dan menetapkan PPK, PPS dan KPPS		
	a. Pembentukan PPK	29 Maret 2021	10 April 2021
	b. Mengangkat dan menetapkan PPS	29 Maret 2021	10 April 2021
	c. Pembentukan KPPS	29 Maret 2021	12 April 2021
7.	Masa Kerja PPK, PPS dan KPPS		
	a. PPK	10 April 2021	21 Mei 2021

	b. PPS	10 April 2021	21 Mei 2021
	c. KPPS	12 April 2021	30 April 2021
8.	Penyuluhan/Bimbingan Teknis kepada PPK, PPS dan KPPS	13 April 2021	23 April 2021
9.	Pengadaan dan Pendistribusian		
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang	24 Maret 2021	22 April 2021
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ulang	24 Maret 2021	23 April 2021
10.	Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang		
	a. Pendistribusian C Pemberitahuan kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan DPTb	18 April 2021	23 April 2021
	b. Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan MK di TPS	24 April 2021	24 April 2021
	c. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan MK di TPS	24 April 2021	25 April 2021
	d. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan MK di TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan	24 April 2021	25 April 2021
	e. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan MK di TPS dari KPPS kepada PPK	24 April 2021	25 April 2021
11.	Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang		
	a. Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan MK di Tingkat Kecamatan Oleh PPK	25 April 2021	27 April 2021
	b. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada Papan Pengumuman di Kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan	26 April 2021	2 Mei 2021
	c. Penyampaian rekapitulasi hasil Penghitugan Suara Ulang Pasca Putusan MK di Tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan	26 April 2021	28 April 2021

	d. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan	27 April 2021	30 April 2021
	e. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan	27 April 2021	3 Mei 2021
12.	Penetapan Calon Terpilih	30 April 2021	3 Mei 2021
13.	Pengusulan Hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih ke DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan	30 April 2021	3 Mei 2021

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 31 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd.

EPENDI PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Afrida Hamum Hasibuan